



P U T U S A N

No.312/Pid.B/2016/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **RASIMAN SINAGA Als IMAN Bin JAMIRUN SINAGA (Alm);**
Tempat Lahir : Tanjung Mulia (Sumut);
Umur/ Tanggal Lahir : 38 tahun/ 30 Januari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Suka Mulia Rt.001 Rw.001 Desa Rantau Panjang Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik : tanggal 01 Juli 2016, Nomor : SP.Han/21/VII/2016/Reskrim sejak tanggal 01 Juli 2016 s/d tanggal 20 Juli 2016 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 19 Juli 2016, Nomor : SPP-229/N.4.16.7/Ep.1/07/2016 sejak tanggal 21 Juli 2016 s/d tanggal 29 Agustus 2016 ;-----
3. Penuntut Umum : tanggal 10 Agustus 2016, Nomor : PRINT-1925/N.4.16.7/Ep.2/08/2016 sejak tanggal 10 Agustus 2016 s/d tanggal 29 Agustus 2016; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 22 Agustus 2016, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Nomor : 383/Pen.Pid/2016/PN.Prp sejak tanggal 22 Agustus 2016 s/d tanggal 20 September 2016;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.312/Pen.Pid/2016/ PN.Prp tanggal 22 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perkara : PDM- 36/PsP/08/2016 tertanggal 18 Agustus 2016;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No.Reg.Perk: PDM-36/PSP/09/2015 tertanggal 15 Agustus 2016 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa RASIMAN SINAGA Als IMAN Bin JAMIRUN SINAGA (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **"Perjudian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan Kedua Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP;**
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RASIMAN SINAGA Als IMAN Bin JAMIRUN SINAGA (Alm)** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) Uang sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;**

halaman 2 dari 18 halaman Putusan No.312/Pid.B/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) 108 (seratus delapan) lembar kartu remi (song) bergambar 2 (dua) ekor ikan warna merah;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui mengenai perbuatan Terdakwa dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam PDM-36/PsP/08/2016 tertanggal 18 Agustus 2016 sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa **Terdakwa RASIMAN SINAGA Als IMAN Bin JAMIRUN SINAGA** (Alm) bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD GOZALI Als GOZALI Bin SALIM (Dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira pukul 15.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di jalan Baru Arah ke PT.GSM Desa Rantau Kayu Kuning Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "***tanpa mendapat izin dengan sengaja turut serta pada permainan judi sebagai pencarian***", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di jalan Baru Arah ke PT.GSM Desa Rantau Kayu Kuning Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, Terdakwa , bersama Sdr MARUBA, Sdr ARIF, Sdr OPE dan Sdr ANTO (keempatnya Daftar Pencarian Orang) berkumpul dan melakukan permainan judi jenis SONG dengan menggunakan kartu remi di jalan Baru Arah ke PT.GSM Desa Rantau Kayu Kuning Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, dimana pada saat itu saksi MUHAMMAD GOZALI Als GOZALI Als

halaman 3 dari 18 halaman Putusan No.312/Pid.B/2016/PN.Prp.



GZALI Bin SALIM (Dilakukan Penuntutan Terpisah) juga melakukan berkumpul dan melakukan permainan judi jenis qiu-qiu bersama dengan Sdr UCOK SILITONGA, Sdr TORKIS dan Sdr TORKIS (Ketiganya Daftar Pencarian Orang) di tempat yang sama, setelah itu terdakwa bersama Sdr MARUBA, Sdr ARIF, Sdr OPE dan Sdr ANTO memulai permainan judi song tersebut yang dilakukan dengan cara 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar digabungkan lalu dikocok oleh salah satu dari pemain lalu diberikan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar perorang, setelah itu mereka pemain mencari kartu seri/urut dengan gambar yang sama dan meletakkannya di awal permainan, kemudian masing-masing pemain yang lain mengikutinya dan meneruskan permainan judi tersebut dengan membuang satu-persatu kartu sesuai dengan nomor urut dan gambar sampai kartu ditangan pemain habis (song), apabila salah satu pemain telah habis kartu yang diberikan kepadanya, maka dialah pemenangnya dan mendapatkan uang sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), namun apabila kartu tidak habis maka akan dihitung jumlah kartu ditangan yang paling kecil maka dialah pemenangnya dan mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), begitu seterusnya sampai salah satu dari mereka terdakwa menghabiskan kartu ditangannya atau menjadi pemenang, dimana pemenang dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut ditentukan berdasarkan dari untung yang bergantung pada keuntungan belaka;

- Bahwa kemudian pihak kepolisian sektor Tambusai mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di jalan Baru Arah ke PT.GSM Desa Rantau Kayu Kuning Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu telah terjadi permainan judi, setelah itu saksi JOKO SANTOSO Als JOKO, saksi ANDI SUPRIADI dan saksi AGUS KRISTIAN (ketiganya Anggota Polsek Tambusai) menuju tempat tersebut untuk melakukan pemeriksaan, dimana pada saat itu ditemukan terdakwa bersama rekan-rekannya sedang melakukan permainan judi, setelah itu dilakukan penangkapan, namun yang berhasil ditangkap hanya terdakwa dan saksi MUHAMMAD GOZALI Als GOZALI Bin SALIM, dan pada saat itu dilakukan penyitaan terhadap Uang sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) serta 108 (seratus delapan) lembar kartu remi (song) bergambar 2 (dua) ekor ikan warna merah, lalu mereka beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambusai guna pemeriksaan lebih lanjut;

halaman 4 dari 18 halaman Putusan No.312/Pid.B/2016/PN.Prp.



- Bahwa mereka terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan jenis SONG tersebut;

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa **Terdakwa RASIMAN SINAGA Als IMAN Bin JAMIRUN SINAGA** (Alm) bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD GOZALI Als GOZALI Bin SALIM (Dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira pukul 15.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di jalan Baru Arah ke PT.GSM Desa Rantau Kayu Kuning Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"tanpa mendapat izin dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di jalan Baru Arah ke PT.GSM Desa Rantau Kayu Kuning Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, dimana tempat tersebut dapat dilihat atau didatangi oleh masyarakat umum, kemudian Terdakwa, bersama Sdr MARUBA, Sdr ARIF, Sdr OPE dan Sdr ANTO (keempatnya Daftar Pencarian Orang) berkumpul dan melakukan permainan judi jenis SONG dengan menggunakan kartu remi di jalan Baru Arah ke PT.GSM Desa Rantau Kayu Kuning Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, dimana pada saat itu saksi MUHAMMAD GOZALI Als GOZALI Als GZALI Bin SALIM (Dilakukan Penuntutan Terpisah) juga melakukan berkumpul dan melakukan permainan judi jenis qiu-qiu bersama dengan Sdr UCOK SILITONGA, Sdr TORKIS dan Sdr TORKIS (Ketiganya Daftar Pencarian Orang) di tempat yang sama, setelah itu terdakwa bersama Sdr MARUBA, Sdr ARIF, Sdr OPE dan Sdr ANTO memulai permainan judi song tersebut yang dilakukan dengan cara 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar digabungkan lalu dikocok oleh salah satu dari pemain lalu diberikan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar perorang,

halaman 5 dari 18 halaman Putusan No.312/Pid.B/2016/PN.Prp.



setelah itu mereka pemain mencari kartu seri/urut dengan gambar yang sama dan meletakkannya di awal permainan, kemudian masing-masing pemain yang lain mengikutinya dan meneruskan permainan judi tersebut dengan membuang satu-persatu kartu sesuai dengan nomor urut dan gambar sampai kartu ditangan pemain habis (song), apabila salah satu pemain telah habis kartu yang diberikan kepadanya, maka dialah pemenangnya dan mendapatkan uang sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), namun apabila kartu tidak habis maka akan dihitung jumlah kartu ditangan yang paling kecil maka dialah pemenangnya dan mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), begitu seterusnya sampai salah satu dari mereka terdakwa menghabiskan kartu ditangannya atau menjadi pemenang, dimana pemenang dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut ditentukan berdasarkan dari untung yang bergantung pada keuntungan belaka;

- Bahwa kemudian pihak kepolisian sektor Tambusai mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di jalan Baru Arah ke PT.GSM Desa Rantau Kayu Kuning Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu telah terjadi permainan judi, setelah itu saksi JOKO SANTOSO Als JOKO, saksi ANDI SUPRIADI dan saksi AGUS KRISTIAN (ketiganya Anggota Polsek Tambusai) menuju tempat tersebut untuk melakukan pemeriksaan, dimana pada saat itu ditemukan terdakwa bersama rekan-rekannya sedang melakukan permainan judi, setelah itu dilakukan penangkapan, namun yang berhasil ditangkap hanya terdakwa dan saksi MUHAMMAD GOZALI Als GOZALI Bin SALIM, dan pada saat itu dilakukan penyitaan terhadap Uang sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) serta 108 (seratus delapan) lembar kartu remi (song) bergambar 2 (dua) ekor ikan warna merah, lalu mereka beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambusai guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa mereka terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan jenis SONG tersebut;

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

halaman 6 dari 18 halaman Putusan No.312/Pid.B/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni :

1. Saksi **JOKO SANTOSO Als JOKO**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Tambusai sehubungan dengan terjadi tindak pidana Perjudian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira pukul 15.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di jalan Baru Arah ke PT.GSM Desa Rantau Kayu Kuning Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh para terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polsek Tambusai dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di jalan Baru Arah ke PT.GSM Desa Rantau Kayu Kuning Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, pihak kepolisian sektor Tambusai mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di jalan Baru Arah ke PT.GSM Desa Rantau Kayu Kuning Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu telah terjadi permainan judi, setelah itu saksi JOKO SANTOSO Als JOKO, saksi ANDI SUPRIADI (keduanya Anggota Polsek Tambusai) menuju tempat tersebut untuk melakukan pemeriksaan, dimana pada saat itu ditemukan terdakwa bersama rekan-rekannya sedang melakukan permainan judi, setelah itu dilakukan penangkapan, namun yang berhasil ditangkap hanya terdakwa dan saksi MUHAMMAD GOZALI Als GOZALI Bin SALIM (dilakukan penuntutan terpisah), dan pada saat itu dilakukan penyitaan terhadap Uang sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) serta 108 (seratus delapan) lembar kartu remi (song) bergambar 2 (dua) ekor ikan warna merah, lalu mereka beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambusai guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa tempat terdakwa melakukan permainan judi jenis song di jalan Baru Arah ke PT.GSM Desa Rantau Kayu Kuning Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu tersebut merupakan tempat yang dapat dilihat atau didatangi oleh masyarakat umum;

halaman 7 dari 18 halaman Putusan No.312/Pid.B/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika sedang melakukan permainan judi jenis song;
- Bahwa permainan judi jenis song tersebut ditentukan berdasarkan dari untung yang bergantung pada keuntungan belaka;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ANDI SUPRIYADI Als ANDI**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Tambusai sehubungan dengan terjadi tindak pidana Perjudian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira pukul 15.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di jalan Baru Arah ke PT.GSM Desa Rantau Kayu Kuning Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Tambusai dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di jalan Baru Arah ke PT.GSM Desa Rantau Kayu Kuning Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, pihak kepolisian sektor Tambusai mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di jalan Baru Arah ke PT.GSM Desa Rantau Kayu Kuning Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu telah terjadi permainan judi, setelah itu saksi JOKO SANTOSO Als JOKO, saksi ANDI SUPRIADI (keduanya Anggota Polsek Tambusai) menuju tempat tersebut untuk melakukan pemeriksaan, dimana pada saat itu ditemukan terdakwa bersama rekan-rekannya sedang melakukan permainan judi, setelah itu dilakukan penangkapan, namun yang berhasil ditangkap hanya terdakwa dan saksi MUHAMMAD GOZALI Als GOZALI Bin SALIM (dilakukan penuntutan terpisah), dan pada saat itu dilakukan penyitaan terhadap Uang sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) serta 108 (seratus delapan) lembar kartu remi (song) bergambar 2 (dua) ekor ikan warna merah, lalu mereka beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambusai guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tempat terdakwa melakukan permainan judi jenis song di jalan Baru Arah ke PT.GSM Desa Rantau Kayu Kuning Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu

halaman 8 dari 18 halaman Putusan No.312/Pid.B/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut merupakan tempat yang dapat dilihat atau didatangi oleh masyarakat umum;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika sedang melakukan permainan judi jenis song;
- Bahwa permainan judi jenis song tersebut ditentukan berdasarkan dari untung yang bergantung pada keuntungan belaka;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **MUHAMMAD GOZALI Als GOZALI Bin SALIM**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Tambusai sehubungan dengan terjadi tindak pidana Perjudian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira pukul 15.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di jalan Baru Arah ke PT.GSM Desa Rantau Kayu Kuning Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di jalan Baru Arah ke PT.GSM Desa Rantau Kayu Kuning Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, dimana tempat tersebut dapat dilihat atau didatangi oleh masyarakat umum, kemudian Terdakwa, bersama Sdr MARUBA, Sdr ARIF, Sdr OPE dan Sdr ANTO (keempatnya Daftar Pencarian Orang) berkumpul dan melakukan permainan judi jenis SONG dengan menggunakan kartu remi di jalan Baru Arah ke PT.GSM Desa Rantau Kayu Kuning Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu , dimana pada saat itu saksi MUHAMMAD GOZALI Als GOZALI Als GZALI Bin SALIM (Dilakukan Penuntutan Terpisah) juga melakukan berkumpul dan melakukan permainan judi jenis qiu-qiu bersama dengan Sdr UCOK SILITONGA, Sdr TORKIS dan Sdr TORKIS (Ketiganya Daftar Pencarian Orang) di tempat yang sama, setelah itu terdakwa bersama Sdr MARUBA, Sdr ARIF, Sdr OPE dan Sdr ANTO memulai permainan judi song, sementara saksi bersama rekan-rekannya memulai permainan judi jenis qiu-qiu, selanjutnya saksi JOKO SANTOSO Als JOKO, saksi ANDI SUPRIADI dan saksi (keduanya Anggota Polsek Tambusai) melakukan penangkapan dimana pada saat itu yang berhasil ditangkap hanya terdakwa dan saksi MUHAMMAD GOZALI Als

halaman 9 dari 18 halaman Putusan No.312/Pid.B/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOZALI Bin SALIM, dan pada saat itu dilakukan penyitaan terhadap Uang sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) serta 108 (seratus delapan) lembar kartu remi (song) bergambar 2 (dua) ekor ikan warna merah, lalu mereka beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambusai guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika sedang melakukan permainan judi jenis song;
- Bahwa permainan judi jenis song tersebut ditentukan berdasarkan dari untung yang bergantung pada keuntungan belaka;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan baginya (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah diperiksa oleh penyidik Polsek Tambusai sehubungan dengan terjadi tindak pidana Perjudian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira pukul 15.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di jalan Baru Arah ke PT.GSM Desa Rantau Kayu Kuning Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di jalan Baru Arah ke PT.GSM Desa Rantau Kayu Kuning Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, dimana tempat tersebut dapat dilihat atau didatangi oleh masyarakat umum kemudian Terdakwa, bersama Sdr MARUBA, Sdr ARIF, Sdr OPE dan Sdr ANTO (keempatnya Daftar Pencarian Orang) berkumpul dan melakukan permainan judi jenis SONG dengan menggunakan kartu remi di jalan Baru Arah ke PT.GSM Desa Rantau Kayu Kuning Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, dimana pada saat itu saksi MUHAMMAD GOZALI Als GOZALI Als GZALI Bin SALIM (Dilakukan Penuntutan Terpisah) juga melakukan melakukan permainan judi jenis qiu-qiu bersama dengan Sdr UCOK SILITONGA, Sdr TORKIS dan Sdr TORKIS (Ketiganya Daftar Pencarian Orang) di tempat yang sama, setelah itu terdakwa bersama Sdr MARUBA, Sdr ARIF, Sdr OPE dan Sdr ANTO memulai permainan judi song, sementara saksi bersama rekan-rekannya memulai permainan judi jenis qiu-qiu, selanjutnya saksi JOKO SANTOSO Als

halaman 10 dari 18 halaman Putusan No.312/Pid.B/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JOKO, saksi ANDI SUPRIADI dan saksi (keduanya Anggota Polsek Tambusai) melakukan penangkapan dimana pada saat itu yang berhasil ditangkap hanya terdakwa dan saksi MUHAMMAD GOZALI Als GOZALI Bin SALIM, dan pada saat itu dilakukan penyitaan terhadap Uang sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) serta 108 (seratus delapan) lembar kartu remi (song) bergambar 2 (dua) ekor ikan warna merah, lalu mereka beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambusai guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika sedang melakukan permainan judi jenis song;
- Bahwa permainan judi jenis song tersebut ditentukan berdasarkan dari untung yang bergantung pada keuntungan belaka;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di BAP;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan adalah barang bukti yang disita penyidik pada saat penangkapan terdakwa dan rekan-rekan terdakwa;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- Uang sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi (song) bergambar 2 (dua) ekor ikan warna merah;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, Barang bukti tersebut diketahui oleh saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Tambusai karena terkait dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 pukul 15.30 Wib di Jalan Baru Arah ke PT.GSM Desa Rantau Kayu Kuning Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu;

halaman 11 dari 18 halaman Putusan No.312/Pid.B/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan jika di jalan Baru Arah ke PT.GSM Desa Rantau Kayu Kuning Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu telah terjadi permainan judi;
- Bahwa benar selanjutnya saksi JOKO SANTOSO Als JOKO, saksi ANDI SUPRIADI dan Sdr. AGUS KRISTIAN yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Tambusai langsung mendatangi lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan para saksi melihat terdakwa bersama Sdr. MARUBA, Sdr. ARIF, Sdr. OPE dan Sdr. ANTO berkumpul dan melakukan permainan judi jenis SONG dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa benar selain itu Pihak Kepolisian juga melihat saksi MUHAMMAD GOZALI ALS GOZALI BIN SALIM juga melakukan permainan judi jenis qiu-qiu bersama dengan Sdr. UCOK SILITONGA, Sdr. SUHARDI dan Sdr. TORKIS di tempat yang sama;
- Bahwa benar selanjutnya Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap para pemain judi tersebut namun hanya terdakwa dan saksi MUHAMMAD GOZALI ALS GOZALI BIN SALIM yang berhasil ditangkap sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) serta 108 (seratus delapan) lembar kartu remi (song) bergambar 2 (dua) ekor ikan warna merah;
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku jika terdakwa bersama Sdr. MARUBA, Sdr. ARIF, Sdr. OPE dan Sdr. ANTO memainkan permainan judi jenis song tersebut dengan cara 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar digabungkan lalu dikocok oleh salah satu dari pemain lalu diberikan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar perorang, setelah itu mereka pemain mencari kartu seri/urut dengan gambar yang sama dan meletakkannya di awal permainan, kemudian masing-masing pemain yang lain mengikutinya dan meneruskan permainan judi tersebut dengan membuang satu-persatu kartu sesuai dengan nomor urut dan gambar sampai kartu ditangan pemain habis (song), apabila salah satu pemain telah habis kartu yang diberikan kepadanya, maka dialah pemenangnya dan mendapatkan uang sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), namun apabila kartu tidak habis maka akan dihitung jumlah kartu ditangan yang paling kecil maka dialah

halaman 12 dari 18 halaman Putusan No.312/Pid.B/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemenangnya dan mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), begitu seterusnya sampai salah satu dari mereka menghabiskan kartu ditangannya atau menjadi pemenang;

- Bahwa benar Permainan judi jenis song tersebut dilakukan oleh terdakwa di tempat umum dimana tempat tersebut berada di jalan umum atau di pinggirnya, dapat dilihat secara langsung oleh orang yang melintas atau dapat didatangi oleh masyarakat umum;
- Bahwa benar pemenang dalam permainan judi jenis song tersebut ditentukan berdasarkan pada keuntungan belaka;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan jenis song tersebut;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan ditunjuk berita acara dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara tersebut merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah serangkaian tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

KESATU :

Melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dakwaan tersebut akan dipertimbangkan dan dakwaan manakah yang sesuai atau terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan maka Terdakwa terbukti melanggar Pasal 303 *bis* Ayat (1) ke-2 KUHP

halaman 13 dari 18 halaman Putusan No.312/Pid.B/2016/PN.Prp.



sebagaimana terdapat dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;
3. Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian;

Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adalah **RASIMAN SINAGA Als IMAN Bin JAMIRUN SINAGA (Alm)** sebagai orang yang telah didakwa oleh penuntut umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah **subyek atau pelaku dari tindak pidana** yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Bahwa disamping itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (**error in persona**) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;

halaman 14 dari 18 halaman Putusan No.312/Pid.B/2016/PN.Prp.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa, terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Tambusai karena terkait dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 pukul 15.30 Wib di Jalan Baru Arah ke PT.GSM Desa Rantau Kayu Kuning Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa ditangkap ketika sedang bermain judi jenis song di Jalan Baru Arah ke PT.GSM Desa Rantau Kayu Kuning Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, dimana tempat tersebut tempat tersebut berada di jalan umum atau di pinggirnya, dapat dilihat secara langsung oleh orang yang melintas atau dapat didatangi oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 3. Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan Terdakwa tersebut haruslah mendapat izin dalam melakukan perbuatannya dari instansi yang berwenang sebagaimana unsur dari pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan permainan judi jenis song tersebut atau dengan kata lain bahwa permainan judi jenis song tersebut diadakan dan atau dilakukan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 *bis* Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yaitu alasan

halaman 15 dari 18 halaman Putusan No.312/Pid.B/2016/PN.Prp.



yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP, barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;

halaman 16 dari 18 halaman Putusan No.312/Pid.B/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 303 *bis* Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RASIMAN SINAGA Als IMAN Bin JAMIRUN SINAGA (Alm)** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TURUT SERTA MAIN JUDI YANG DIADAKAN DITEMPAT YANG DAPAT DIMASUKI KHALAYAK UMUM, SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IJIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG**” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi (song) bergambar 2 (dua) ekor ikan warna merah;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian **KAMIS** tanggal **15 SEPTEMBER 2016** oleh
halaman 17 dari 18 halaman Putusan No.312/Pid.B/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARUDI, SH. sebagai Ketua Majelis, **IRPAN HASAN LUBIS, SH.** dan **BUDI SETYAWAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **FITRI YENTI, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dihadiri **GILANG GEMILANG, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

IRPAN HASAN LUBIS, SH.

S A R U D I, SH.

BUDI SETYAWAN, SH

Panitera Pengganti,

FITRI YENTI, SH.

halaman 18 dari 18 halaman Putusan No.312/Pid.B/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)